

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 60/804 /x1/2022

Nama Pemohon

RAGIM dan ROSIPAH

Alamat

JL. Slamet Riyadi Rt. 004 / 002 Desa/Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal

No. KTP

3376040406720001 dan 3376044107740004 Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 08 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

Jl. Slamet Riyadi

RT / RW Kelurahan

004/002 Cabawan

Kecamatan Status Tanah

Margadana : HM. No. 02002 Luas : 164 m2 An : RAGIM & ROSIPAH merupakan bagian dari total tanah seluas :

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

npaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Jisampaikan keterangan keneana kete sasagan	_
Peruntukan / Kawasan / Zoning	
Rencana Setempat	
Fungsi Bangunan yang direncanakan	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	
Ketinggian Bangunan Maksimum	
Garis Sempadan Pagar (GSP)	
Garls Sempadan Bangunan (GSB)	
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	

Perumahan Perumahan **RUMAH TINGGAL** 65 % 240% (atau 2.4) : - % 20 % - m 3.50 m

:

Belum diatur Belum diatur dari as jalan dari as ialan 6,50 m - m 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Kelas Jalan:

Kolektor Sekunder

Garis Sempadan Rel (Gsrel) Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 24 November 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINA

embina Utama Muda

UMUM AN RUANC

INTAH KOTA TEGAL JAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ROSIPAH

PANIO

adi RT 4/2, Cabawan, Cabawan, Kota Tegal

rangan Rencana Kota (KRK) TINGGAL MAHA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650 / 804 / x / / 2022

: 24 November 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan: PERUMAHAN


Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil ") coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas: 164 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 164 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 400, - / m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp.65.600.

Rp.65,600 ,-(terbilang Enam puluh lima ribu empat ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower


Lokasi dimaksud pada peta pola

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

ruang Perda 1/2021 terletak di :





CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 164 m2 Hasil Ukur : 164 m2
Paraf

Mengetahui, IJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

